



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 52 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memelihara kelangsungan jalannya roda Organisasi Partai Politik yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat maka kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga perlu diberikan Bantuan Keuangan guna membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau Sekretariat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2007;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
7. Bantuan Keuangan dalam hal ini adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Munas/ Kongres/ Muktamar atau sebutan lainnya yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP Partai Politik.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.
11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Salatiga.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
13. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Salatiga.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 20.800.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap kursi.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - b. fotokopi Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang dan Linmas.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesbang dan Linmas yang anggotanya terdiri dari KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 6

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik.
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi:
 - a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Partai Politik;
 - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Pihak Kesatu dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesbang dan Linmas paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.

Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik mempunyai permasalahan internal dan/ atau adanya kepengurusan ganda, Bantuan Keuangan tidak diberikan sepanjang belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2007.

WALIKOTA SALATIGA,



John Manuel Manoppo 6/2/07

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH 6

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR 52